



PUTUSAN

Nomor 1111 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRIK CENDRA alias ALUK anak HARTOTO TJENDRA;**

Tempat Lahir : Pontianak;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/23 Juni 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Komodor Yos Sudarso, Gang Gotong Royong Nomor 11, RT. 007 RW. 017, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan Rutan Klas II A Pontianak;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta/Tahanan di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa tersebut tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 12 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Cendra alias Aluk anak Hartoto Tjendra, bersalah telah melakukan tindak pidana "Telah melakukan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Cendra alias Aluk anak Hartoto Tjendra dengan pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dikemas dalam kemasan plastik teh merek Guanyinwang warna kuning keemasan yang dibungkus dengan kertas dan isolasi warna coklat dengan berat *brutto* 2.202,6 (dua ribu dua ratus dua koma enam) gram terdiri dari:
 - Kode 1 dengan berat *brutto* 1.103,2 (seribu seratus tiga koma dua) gram untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik Nurwignyo, S.H., M.Si. (AKBP/NRP 65030448);
 - Kode 1A dengan berat *netto* 10,0096 (sepuluh koma nol nol sembilan enam) gram untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor LP-17.097.99.20.05.0235.K;
 - Kode 2 dengan berat *brutto* 1.099,4 (seribu sembilan puluh sembilan koma empat) gram untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik Nurwignyo, S.H., M.Si. (AKBP/NRP 65030448);
 - Kode 2A dengan berat *netto* 10,0367 (sepuluh koma nol tiga enam tujuh) gram untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor LP-17.097.99.20.05.0235;
 - Sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium untuk Kode 1A dengan berat *netto* 9,8531 (sembilan koma delapan lima tiga

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) gram dan sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium untuk Kode 2A dengan berat *netto* 9,9192 (sembilan koma sembilan satu sembilan dua) gram, untuk pembuktian perkara di persidangan;

- b. 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis ekstasi warna coklat bentuk bunga yang berjumlah 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) yang dikemas dalam plastik transparan yang dibungkus dengan kertas dan isolasi warna coklat dengan berat *brutto* 662,1 (enam ratus enam puluh dua koma satu) gram terdiri dari:
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ekstasi berat *brutto* 659,1 (enam ratus lima puluh sembilan koma satu) gram untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik Nurwignyo, S.H., M.Si. (AKBP/NRP 65030448);
 - 10 (sepuluh) tablet dengan berat *netto* 3,0030 (tiga koma nol nol tiga nol) gram untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor LP-17.097.99.20.05.0236.K;
 - Sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium dengan berat *netto* 1,7660 (satu koma tujuh enam enam nol) gram, untuk pembuktian perkara di persidangan;
- c. 1 (satu) kantong/plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,0401 (nol koma nol empat nol satu) gram terdiri dari:
- 1 (satu) kantong/plastik klip transparan dengan berat *netto* 0,0401 (nol koma nol empat nol satu) gram untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor LP-17.097.99.20.05.0237.K;
- d. 1 (satu) kantong/plastik klip transparan kosong;
- e. 1 (satu) buah tas merek Adidas warna *orange*;
- f. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam merah berikut kartu SIM Nomor: 085348002000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) unit *handphone* merek Evercross warna hitam lis merah berikut kartu SIM;
 - h. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Type SM-B109E warna hitam berikut kartu SIM-nya;
 - i. 1 (satu) buah dompet warna *pink*;
 - j. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
 - k. 1 (satu) buah bong belum jadi terbuat dari kaca;
 - l. 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari potongan pipet plastik;
 - m. 3 (tiga) buah pecahan pipet kaca;
 - n. 2 (dua) buah korek api gas;
 - o. 1 (satu) buah gunting besi;
 - p. 1 (satu) buah dompet kartu merek Campap warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova G warna hijau metalik KB 1602 HY Nomor Mesin: 1 TR-6070664 dan Nomor Rangka MHFXW42G652026942 a.n. Susiwati Salim;

Dirampas untuk Negara;

1. 1 (satu) buah *hard disk* merek Western Digital dengan nomor seri S/N: WCAVY3196075 warna hitam dan *silver*;
2. 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna hitam yang di dalamnya terdapat data rekaman kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) pada portir I kamera 2, portir II kamera 4, ruang steril kamera 12 dan ruangan Bimkemas kamera 6 yang berada di Rutan Klas II A Pontianak, pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 28 April 2017 pukul 04.00 WIB;

Dikembalikan kepada Sdr. Afriyandi, S.E.;

1. 1 (satu) buah KTP atas nama Wira Hadikusuma;
2. 1 (satu) buah SIM A atas nama Wira Hadikusuma;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 5221 8430 4864 1562;
4. Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Sdr. Wirahadi Kusuma alias Adi bin Suhir;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1034/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 11 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Cendra alias Aluk anak Hartoto Tjendra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Cendra alias Aluk anak Hartoto Tjendra dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dikemas dalam kemasan plastik teh merek Guanyinwang warna kuning keemasan yang dibungkus dengan kertas dan isolasi warna coklat dengan berat *brutto* 2.202,6 (dua ribu dua ratus dua koma enam) gram yang terdiri dari:
 - Kode 1 dengan berat *brutto* 1.103,2 (seribu seratus tiga koma dua) gram untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik Nurwignyo, S.H., M.Si. (AKBP/NRP 65030448);
 - Kode 1A dengan berat *netto* 10,0096 (sepuluh koma nol nol sembilan enam) gram untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor LP-17.097.99.20.05.0235.K;
 - Kode 2 dengan berat *brutto* 1.099,4 (seribu sembilan puluh sembilan koma empat) gram untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111 K/Pid.Sus/2021



tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik Nurwignyo, S.H., M.Si. (AKBP/NRP 65030448);

- Kode 2A dengan berat *netto* 10,0367 (sepuluh koma nol tiga enam tujuh) gram untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor LP-17.097.99.20.05.0235.K;
 - Sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium untuk Kode 1A dengan berat *Netto* 9,8531 (sembilan koma delapan lima tiga satu) gram dan sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium untuk Kode 2A dengan berat *netto* 9,9192 (sembilan koma sembilan satu sembilan dua) gram, untuk pembuktian perkara di persidangan;
- b. 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis ekstasi warna coklat bentuk bunga yang berjumlah 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) yang dikemas dalam plastik transparan yang dibungkus dengan kertas dan isolasi warna coklat dengan berat brutto 662,1 (enam ratus enam puluh dua koma satu) gram terdiri dari:
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ekstasi berat *brutto* 659,1 (enam ratus lima puluh sembilan koma satu) gram untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik Nurwignyo, S.H., M.Si. (AKBP/NRP 65030448);
 - 10 (sepuluh) tablet dengan berat *netto* 3,0030 (tiga koma nol nol tiga nol) gram untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor LP-17.097.99.20.05.0236.K;
 - Sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium dengan berat *netto* 1,7660 (satu koma tujuh enam enam nol) gram, untuk pembuktian perkara di persidangan;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) kantong/plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,0401 (nol koma nol empat nol satu) gram terdiri dari:
- 1 (satu) kantong/plastik klip transparan dengan berat *netto* 0,0401 (nol koma nol empat nol satu) gram untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor LP-17.097.99.20.05.0237.K;
- d. 1 (satu) kantong/plastik klip transparan kosong;
- e. 1 (satu) buah tas merek Adidas warna *orange*;
- f. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam merah berikut kartu SIM Nomor: 085348002000;
- g. 1 (satu) unit *handphone* merek Evercross warna hitam lis merah berikut kartu SIM;
- h. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Type SM-B109E warna hitam berikut kartu SIM-nya;
- i. 1 (satu) buah dompet warna *pink*;
- j. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
- k. 1 (satu) buah bong belum jadi terbuat dari kaca;
- l. 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari potongan pipet plastik;
- m. 3 (tiga) buah pecahan pipet kaca;
- n. 2 (dua) buah korek api gas;
- o. 1 (satu) buah gunting besi;
- p. 1 (satu) buah dompet kartu merek Campap warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova G warna hijau metalik KB 1602 HY Nomor Mesin: 1 TR-6070664 dan Nomor Rangka MHFXW42G652026942 a.n. Susiwati Salim;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah *hard disk* merek Western Digital dengan nomor seri S/N: WCAVY3196075 warna hitam dan *silver*;
- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna hitam yang di dalamnya terdapat data rekaman kamera CCTV (*Closed Circuit*

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Television) pada portir I kamera 2, portir II kamera 4, ruang steril kamera 12 dan ruangan Bimkemas kamera 6 yang berada di Rutan Klas II A Pontianak, pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 28 April 2017 pukul 04.00 WIB;

Dikembalikan kepada Sdr. Afriyandi, S.E.;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Wira Hadikusuma;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama Wira Hadikusuma;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 5221 8430 4864 1562;
- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Wirahadi Kusuma alias Adi bin Suhir;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 17 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1034/PID.SUS/2019/PN Ptk tanggal 11 Agustus 2020 atas nama Hendrik Cendra alias Aluk anak Hartoto Tjendra yang dimintakan banding tersebut yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Cendra alias Aluk anak Hartoto Tjendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, mengimpor Psikotropika";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Cendra alias Aluk anak Hartoto Tjendra karena itu dengan Pidana Mati;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dikemas dalam kemasan plastik teh merek Guanyinwang warna kuning keemasan yang dibungkus dengan kertas dan isolasi warna coklat dengan berat *brutto* 2.202,6 (dua ribu dua ratus dua koma enam) gram yang terdiri dari:
 - Kode 1 dengan berat *brutto* 1.103,2 (seribu seratus tiga koma dua) gram untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik Nurwignyo, S.H., M.Si. (AKBP/NRP 65030448);
 - Kode 1A dengan berat *netto* 10,0096 (sepuluh koma nol nol sembilan enam) gram untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor LP-17.097.99.20.05.0235.K;
 - Kode 2 dengan berat *brutto* 1.099,4 (seribu sembilan puluh sembilan koma empat) gram untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik Nurwignyo, S.H., M.Si. (AKBP/NRP 65030448);
 - Kode 2A dengan berat *netto* 10,0367 (sepuluh koma nol tiga enam tujuh) gram untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor LP-17.097.99.20.05.0235.K;
 - Sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium untuk Kode 1A dengan berat *netto* 9,8531 (sembilan koma delapan lima tiga satu) gram dan sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium untuk Kode 2A dengan berat *netto* 9,9192 (sembilan koma sembilan satu sembilan dua) gram, untuk pembuktian perkara di persidangan;
- b. 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis ekstasi warna coklat bentuk bunga yang berjumlah 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) yang dikemas dalam dalam plastik

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan yang dibungkus dengan kertas dan isolasi warna cokelat dengan berat *brutto* 662,1 (enam ratus enam puluh dua koma satu) gram terdiri dari:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ekstasi berat *brutto* 659,1 (enam ratus lima puluh sembilan koma satu) gram untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik Nurwignyo, S.H., M.Si. (AKBP/NRP 65030448);
- 10 (sepuluh) tablet dengan berat *netto* 3,0030 (tiga koma nol nol tiga nol) gram untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor LP-17.097.99.20.05.0236.K;
- Sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium dengan berat *netto* 1,7660 (satu koma tujuh enam enam nol) gram, untuk pembuktian perkara di persidangan;
- c. 1 (satu) kantong/plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,0401 (nol koma nol empat nol satu) gram terdiri dari:
 - 1 (satu) kantong/plastik klip transparan dengan berat *netto* 0,0401 (nol koma nol empat nol satu) gram untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor LP-17.097.99.20.05.0237.K;
- d. 1 (satu) kantong/plastik klip transparan kosong;
- e. 1 (satu) buah tas merek Adidas warna *orange*;
- f. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam merah berikut kartu SIM Nomor: 085348002000;
- g. 1 (satu) unit *handphone* merek Evercross warna hitam lis merah berikut kartu SIM;
- h. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Type SM-B109E warna hitam berikut kartu SIM-nya;
- i. 1 (satu) buah dompet warna *pink*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
 - k. 1 (satu) buah bong belum jadi terbuat dari kaca;
 - l. 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari potongan pipet plastik;
 - m. 3 (tiga) buah pecahan pipet kaca;
 - n. 2 (dua) buah korek api gas;
 - o. 1 (satu) buah gunting besi;
 - p. 1 (satu) buah dompet kartu merek Campap warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova G warna hijau metalik KB 1602 HY Nomor Mesin: 1 TR-6070664 dan Nomor Rangka MHFXW42G652026942 a.n. Susiwati Salim;

Dirampas untuk Negara;

- 1. 1 (satu) buah *hard disk* merek Western Digital dengan nomor seri S/N: WCAVY3196075 warna hitam dan *silver*;
- 2. 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna hitam yang di dalamnya terdapat data rekaman kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) pada portir I kamera 2, portir II kamera 4, ruang steril kamera 12 dan ruangan Bimkemas kamera 6 yang berada di Rutan Klas II A Pontianak, pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 28 April 2017 pukul 04.00 WIB;

Dikembalikan kepada Sdr. Afriyandi, S.E.;

- 1. 1 (satu) buah KTP atas nama Wira Hadikusuma;
- 2. 1 (satu) buah SIM A atas nama Wira Hadikusuma;
- 3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 5221 8430 4864 1562;
- 4. Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Wirahadi Kusuma alias Adi bin Suhir;

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK *juncto* Nomor 1034/Pid.Sus/2019/PN Ptk *juncto* Nomor 34/Akta

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Kasasi/2020/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 November 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Pontianak dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah mempertimbangkan keterbuktian dakwaan *in casu* secara cermat

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar membatalkan putusan *judex facti in casu* dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya mohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan pertimbangan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusan tersebut. *In casu*, bahwa Terdakwa tidak berkaitan langsung dengan Narkotika sabu-sabu dan ekstasi yang dibawa oleh Saksi Wirahadi atas perintah Sdr. Titi (Warga Negara Indonesia) tersebut bahkan Terdakwa tidak ada mengetahui dan sama sekali tidak terdapat niat untuk melakukan persekongkolan melakukan tindak pidana *in casu*, *judex facti* tidak mempertimbangkan secara utuh dan lengkap mengenai fakta hukum yang menyatakan bahwa pada malam tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Darmadi bahwa kawannya tidak jadi datang, dan Terdakwa akan kembali ke kamar selnya, tetapi diminta oleh Pak Dedi untuk tetap di ruangannya menunggu ikan Siluk (Arwana) pesanan Kepala Rumah Tahanan Negara;
- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta persidangan, dan dalam putusannya Terdakwa

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

In casu, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa Terdakwa telah sepakat bersama dengan Titi (DPO) dan Saksi Wirahadi Kusuma alias Adi serta Saksi Darmadi untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 2.202,6 (dua ribu dua ratus dua koma enam) gram dan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir.

In casu, Terdakwa aktif melakukan komunikasi untuk bermufakat dengan Sdri. Titi (DPO), Saksi Wirahadi Kusuma dan Saksi Darmadi untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pontianak. *In casu* Terdakwa adalah warga binaan di Rutan Pontianak karena kasus Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

In casu, bahwa Narkotika sabu-sabu seberat 2 (dua) Kg dan 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir ekstasi atas perintah Sdri. Titi (DPO) dibawa oleh Saksi Wirahadi Kusuma alias Adi untuk diantarkan kepada Terdakwa di Rutan Pontianak, namun telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 pukul 02.30 WIB di depan Kampus IPDN Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. *In casu*, bahwa Saksi Darmadi adalah teman satu kamar dengan Terdakwa di Rutan Pontianak, saat itu diminta Terdakwa untuk mengambil uang dan sabu-sabu milik Terdakwa yang akan datang ke Rutan Pontianak dengan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana putusan *judex facti in casu*;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana mati, harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - *In casu*, sabu-sabu seberat 2 (dua) Kg dan 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) pil ekstasi yang sedianya akan diserahkan kepada Terdakwa di Rutan Pontianak untuk diedarkan Terdakwa, tidak terlaksana karena Narkotika *in casu* sebelum sampai kepada Terdakwa telah berhasil disita oleh petugas kepolisian; Fakta tersebut merupakan keadaan yang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidananya yang tidak dipertimbangkan *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya;
 - Oleh karenanya pertimbangan hukum *judex facti* yang dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan pidananya apabila Narkotika sabu-sabu dan ekstasi tersebut beredar di masyarakat, sebagai pertimbangan yang bersifat ilusi dan merupakan asumsi belaka, bukan sebagai fakta, karena sesuai fakta Narkotika *in casu* berhasil disita petugas kepolisian tidak sampai beredar di masyarakat;
 - Penjatuhan pidana mati masih menjadi perdebatan dihadapkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia, sekalipun hukum positif mengaturnya. Penjatuhan pidana mati dilakukan secara selektif dan cermat yang dijatuhkan terhadap hal-hal dan keadaan tertentu yang pantas untuk itu;
 - Penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa *in casu* lebih mencerminkan aspek keadilan, aspek aspek edukatif, korektif dan preventif;
- Berdasarkan hal-hal tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan *judex facti in casu* sepanjang penjatuhan pidananya, yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara selama seumur hidup;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menguatkan putusan *judex facti*, tidak dapat dipertimbangkan karena putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki oleh karenanya kontra memori kasasi tersebut harus dikesampingkan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa *in casu* dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 17 September 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1034/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 11 Agustus 2020 harus diperbaiki mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa HENDRIK CENDRA alias ALUK anak HARTOTO TJENDRA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 158/PID.SUS/ 2020/PT PTK tanggal 17 September 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1034/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 11 Agustus 2020 tersebut mengenai

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama seumur hidup;

- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **27 Mei 2021** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

M.H.

ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

